



P U T U S A N

Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I Gusti Ngurah Oka Putra, laki-laki, lahir di Denpasar, 10 Januari 1942, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Raya Sesetan No. 61, Br/Link. Kaja, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**

I Gusti Ngurah Barda Kesuma, laki-laki, lahir di Denpasar, 12 Juli 1977, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Raya Sesetan No. 61, Br/Link. Kaja, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**, dalam hal ini **Penggugat I dan Penggugat II** memberikan kuasa kepada **I Made Ardana, S.H.,CIL.,CPL.,CPCLE, Benny Hariyono, S.H.,M.H., CPL.,CPCLE, I Gede Agus Yudi Suryawan, S.H.,CIL.CPCLE, I Kadek Mahendra Gunadi, S.H.,CPCLE dan Abdiel Borneo P.K, S.H.,CPCLE ;** Advokat yang berkantor di Jalan Teuku Umar No. 121 Komplek Pertokoan Investama Blok V, Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat ;**

Lawan:

I Gusti Ngurah Sugihatmika, laki-laki, lahir di Denpasar, 02 Desember 1965, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Raya Sidakarya No.40, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Gusti Ngurah Rai**

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps



Winata, S.H., M.H. ; Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum I Gusti Ngurah Rai Winata, SH, MH & Rekan yang berkantor di Jalan Sekar Jepun VIII Blok C No. 11 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

D a n

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), tempat kedudukan Kantor Pusat Di Jl. Wr. Supratman No.36 Paviliun, Cibeunying Kidul, Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kantor Cabang Di Menara BCA, Lantai 55, Jl. Thamrin No.1, Jakarta 10310, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**

Joko Pamungkas, laki-laki, lahir di Banyuwangi, 05 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Padang Bulan Rt/rw 002/001, Kel/desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;

Pengontrak/penyewa Toko yang digunakan untuk Usaha Jual Pulsa Handphone, sementara saat ini beralamat di Jl. Raya Sidakarya No.40, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**

Djong A Kuang, laki-laki, lahir di Sambas, 10 Desember 1979, agama Budha, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Pendidikan Gg. Pramuwisata No. 8, Br./Lingk Sidakarya, Kel./Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali

Pengontrak/penyewa Toko yang digunakan untuk Usaha Jual Sayuran, sementara saat ini beralamat di Jl. Raya Sidakarya No.40, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali., selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**

Made Jayansih, perempuan, lahir di Penglatan, 15 November 1982, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta,

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps



kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Sanih, Kel/Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;

Pengontrak/penyewa Toko yang digunakan untuk Usaha Salon Kecantikan, sementara saat ini beralamat di Jl. Raya Sidakarya No.40, Kel/desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali., selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**

I Dewa Gd Agung Wira Pradnya, laki-laki, lahir di Denpasar, 14 Mei 1989, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Pulau Roti, Gg. Roti Permai, No. 3, Br./Lingk. Duk, Kel./Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali

Pengontrak/penyewa Toko yang digunakan untuk Usaha Jual Boneka, sementara saat ini beralamat di Jl. Raya Sidakarya No.40, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali., selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**

Agus Nyoman Suastradi, laki-laki, lahir di Singaraja, 29 Agustus 1990, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tegal Sari, Kel/Desa Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali
Pengontrak/penyewa Toko yang digunakan untuk Usaha Pencucian Pakaian (laundry), sementara saat ini beralamat di Jl. Raya Sidakarya No.40, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 16 Juli 2020, dalam Register Nomor 659/Pdt.G/2020/PN

Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara PENGGUGAT I dan JERO PADMAWATI (almarhum) pada bulan maret tahun 1964 dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan berdasarkan Silsilah Keturunan I GUSTI NGURAH OKA PUTRA dan JERO PADMAWATI (alm);
2. Bahwa adapun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan PENGGUGAT I dan JERO PADMAWATI (almarhum) adalah 5 (lima) orang anak tersebut masing masing bernama I GUSTI NGURAH SUGIHATMIKA selaku TERGUGAT, ANAK AGUNG SAGUNG WARMADEWI, ANAK AGUNG SAGUNG MAS INDRAYANI, I GUSTI NGURAH BARDA KESUMA selaku PENGGUGAT II, dan ANAK AGUNG SAGUNG DIAH PUSPASARI;
3. Bahwa saat berlangsungnya perkawinan antara PENGGUGAT I dan JERO PADMAWATI (almarhum) istri dari PENGGUGAT I, pada tanggal 19 Mei 1985 membeli sebidang tanah seluas 325 M2 dari I NYOMAN LATRA dan mengatasnamakan istrinya yang bernama JRO PADMAWATI dengan Sertifikat Hak Milik. No. 5191, Gambar Situasi No. 11378/96, tanggal 28/10/1996 terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
4. Bahwa beberapa bulan kemudian pada tanggal 6 Desember 1985 PENGGUGAT I dan JERO PADMAWATI (almarhum) istri dari PENGGUGAT I juga membeli sebidang tanah seluas 450 M2 dari orang sama yang bernama I NYOMAN LATRA dan mengatasnamakan istrinya juga yang bernama JRO PADMAWATI dengan Sertifikat Hak Milik. No. 5192, Gambar Situasi No. 11379/96, tanggal 28/10/1996 terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali bersebelahan dengan tanah yang sebelumnya dibeli tersebut;
5. Bahwa PENGGUGAT I telah membangun rumah yang diperuntukan untuk kos-kosan dengan jumlah 7 (tujuh) kamar diatas tanah Sertifikat Hak Milik. No. 5191 dengan Luas 325 M2, Gambar Situasi No. 11378/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa PENGGUGAT I juga telah membangun sebuah bangunan toko/ruko 4 (empat) lantai diatas tanah Sertifikat Hak Milik. No. 5192 dengan Luas 450 M2, Gambar Situasi Nomor : 11379/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

7. Bahwa istri PENGGUGAT I yang bernama JERO PADMAWATI telah meninggal dunia pada tanggal 10 Pebruari 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5171-KM-23072014-0018 yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 23 Juli 2014;

8. Bahwa sebelum almarhum JERO PADMAWATI (isteri PENGGUGAT I) meninggal dunia telah mempunyai harta peninggalan berupa :

1) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik. No. 5191 dengan Luas 325 M2, Gambar Situasi No. 11378/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI yang sudah dibangun rumah kos-kosan sebanyak 7 (tujuh) kamar terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Sidakarya
Timur : Gang
Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran
Barat : Tanah Milik Jro Padmawati

2) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik. No. 5192 dengan Luas 450 M2, Gambar Situasi Nomor : 11379/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI yang sudah dibangun bangunan ruko/toko lantai 4 (empat) terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Sidakarya
Timur : Tanah Milik Jro Padmawati
Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran
Barat : Jalan Palapa

9. Bahwa sebagaimana peninggalan tersebut pada point 8 (delapan) diatas adalah merupakan harta bersama/harta gono gini yang diperoleh selama masa perkawinan PENGGUGAT I dan almarhum JERO

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps



PADMAWATI, terhadap harta tersebut belum dilakukan pembagian harta bersama/harta gono-gini;

10. Bahwa setelah almarhum JERO PADMAWATI (isteri PENGUGAT I) meninggal dunia, harta waris peninggalannya sebagaimana tersebut diatas pada point 8 (delapan) yang juga merupakan harta bersama dari perkawin almarhum JERO PADMAWATI dengan PENGUGAT I, hingga saat ini belum dilakukan pembagian harta bersama/harta gono-gini maupun belum dilakukan pembagian harta waris ;

11. Bahwa oleh karena anak-anak perempuan (pradana) dari hasil perkawinan PENGUGAT I dan almarhum JERO PADMAWATI telah kawin keluar sehingga berdasarkan hukum adat Bali akibat kawin keluar dengan sendirinya telah melepas hak pewarisannya;

12. Bahwa oleh karena telah meninggalnya almarhum JERO PADMAWATI (isteri PENGUGAT I) maka terbukalah harta warisan untuk dibagi kepada para ahli waris yaitu PENGUGAT I (selaku suami almarhum JERO PADMAWATI) , PENGUGAT II dan TERGUGAT selaku anak kandung ahli waris almarhum JERO PADMAWATI sebagaimana menurut Undang-Undang Pasal 832 KUH Perdata yang berbunyi *"yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama"*;

13. Bahwa dalam faktanya TERGUGAT yang juga selaku ahli waris terhadap harta peninggalan/harta warisan dari almarhum JERO PADMAWATI tersebut SAAT INI DIKUASAI DAN DIMANFAATKAN SENDIRI OLEH TERGUGAT sebagaimana atas tanah waris tersebut yang diatas bangunan ruko/toko telah dibangun dan berdiri menara telekomunikasi yang lahan/tempatnya seluas 12 M2 disewakan kepada TURUT TERGUGAT I dan Ruko/Toko yang juga telah dikontrakan/disewakan oleh TERGUGAT kepada pihak lain diantaranya, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI dimana atas hasil kontrakan/sewa lahan/tempat menara telekomunikasi dan Ruko/Toko tersebut yang merupakan harta warisan peninggalan almarhum JERO PADMAWATI tersebut TIDAK PERNAH DIBAGIKAN KEPADA AHLI WARIS LAINNYA YAITU PENGUGAT I DAN PENGUGAT II;



14. Bahwa sebagaimana tindakan TERGUGAT yang menguasai dan memanfaatkan sendiri harta peninggalan/harta warisan dari JERO PADMAWATI sehingga dirasa tidak adil dan merugikan bagi PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang juga merupakan ahli waris dari almarhum JERO PADMAWATI;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 834 KUHPerdara yang berbunyi "*Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang bezit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang dimaksud dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik*". Maka atas dasar tersebut PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatannya kepada TERGUGAT untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang bezit;

16. Bahwa atas harta peninggalan (waris) dari isteri PENGGUGAT I (almarhum JERO PADMAWATI) berupa :

1) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik. No. 5191 dengan Luas 325 M2, Gambar Situasi No. 11378/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI dimana saat ini diatas tanah hak milik tersebut dibangun rumah kos-kosan sebanyak 7 (tujuh) kamar yang terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Dengan batas-batas :

Utara	: Jalan Sidakarya
Timur	: Gang
Selatan	: Tanah Milik I Wayan Sumiran
Barat	: Tanah Milik Jro Padmawati

2) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik. No. 5192 dengan Luas 450 M2, Gambar Situasi Nomor : 11379/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI dimana saat ini diatas tanah hak milik tersebut dibangun Toko/Ruko lantai 4 (empat) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Sidakarya
Timur : Tanah Milik Jro Padmawati
Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran
Barat : Jalan Palapa

17. Bahwa karena kebaikan hati dari PENGGUGAT I dan rasa sayang sebagai seorang ayah menginginkan pembagian harta waris peninggalan dari almarhum JERO PADMAWATI dengan pembagian sebagai berikut :

1) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik. No. 5191 dengan Luas 325 M2, Gambar Situasi No. 11378/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI dimana saat ini diatas tanah hak milik tersebut dibangun rumah kos-kosan sebanyak 7 kamar yang terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang akan diberikan bagian kepada I GUSTI NGURAH SUGIHATMIKA selaku TERGUGAT;

Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Sidakarya
Timur : Gang
Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran
Barat : Tanah Milik Jro Padmawati (yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH OKA PUTRA selaku PENGGUGAT I dan I GUSTI NGURAH BARDA KESUMA selaku PENGGUGAT II)

2) Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik. No. 5192 dengan Luas 450 M2, Gambar Situasi Nomor : 11379/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI dimana saat ini diatas tanah hak milik tersebut dibangun Toko/Ruko lantai 4 (empat) yang terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Yang akan dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Tanah seluas 250 M2 yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH OKA PUTRA selaku PENGGUGAT I;

Dengan batas – batas :

Utara : Jalan Sidakarya

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps



Timur : Tanah Milik Jro Padmawati (yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH SUGIHATMIKA selaku TERGUGAT

Selatan : Tanah Milik Jro Padmawati (yang akan menjadi bagian GUSTI NGURAH BARDA KESUMA selaku PENGGUGAT II)

Barat : Jalan Palapa

b) Tanah seluas 200 M2 yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH BARDA KESUMA selaku PENGGUGAT II)

Dengan batas – batas :

Utara : Tanah Milik Jro Padmawati (yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH OKA PUTRA selaku PENGGUGAT I

Timur : Tanah Milik Jro Padmawati (yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH SUGIHATMIKA selaku TERGUGAT

Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran

Barat : Jalan Palapa

18. Bahwa berdasarkan Pasal 830 KUHPerdara berbunyi "*Pewarisan hanya terjadi karena kematian*". Sesuai dengan silsilah Keluarga dari I GUSTI NGURAH OKA PUTRA dan JERO PADMAWATI (alm) karena belum adanya pembukaan ahli waris, maka dari itu Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian;

19. Bahwa PARA PENGGUGAT merasa khawatir kalau tanah a quo dipindahtanggankan kepada pihak lain, maka PARA PENGGUGAT mohon Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim, kiranya berkenan untuk meletakkan Penyitaan Terlebih dahulu (Conservatoir Beslaag) terhadap objek sengketa tersebut;

20. Bahwa oleh karena TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI ikut turut serta, sehingga turut serta ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara sebagai berikut

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps



PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, dan TERGUGAT merupakan ahli waris sah dari almarhum JERO PADMAWATI;
3. Menyatakan hukum bahwa harta warisan yang terdiri atas :
 - 1) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik. No. 5191 dengan Luas 325 M2, Gambar Situasi No. 11378/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI yang sudah dibangun rumah kos-kosan sebanyak 7 (tujuh) kamar terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
Dengan batas-batas :

Utara	: Jalan Sidakarya
Timur	: Gang
Selatan	: Tanah Milik I Wayan Sumiran
Barat	: Tanah Milik Jro Padmawati
 - 2) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik. No. 5192 dengan Luas 450 M2, Gambar Situasi Nomor : 11379/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI yang sudah dibangun bangunan ruko/toko lantai 4 (empat) terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
Dengan batas-batas :

Utara	: Jalan Sidakarya
Timur	: Tanah Milik Jro Padmawati
Selatan	: Tanah Milik I Wayan Sumiran
Barat	: Jalan Palapa
4. Menetapkan demi hukum pembagian waris kepada masing-masing ahli waris yaitu :
 - 1) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik. No. 5191 dengan Luas 325 M2, Gambar Situasi No. 11378/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI dimana saat ini diatas tanah hak milik tersebut dibangun rumah kos-kosan sebanyak 7 kamar yang terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Provinsi Bali, yang akan diberikan bagian kepada I
GUSTI NGURAH SUGIHATMIKA selaku TERGUGAT ;

Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Sidakarya
Timur : Gang
Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran
Barat : Tanah Milik Jro Padmawati (yang akan
menjadi bagian I GUSTI NGURAH OKA
PUTRA selaku PENGGUGAT I dan I GUSTI
NGURAH BARDA KESUMA selaku
PENGGUGAT II)

2) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik. No. 5192 dengan Luas 450
M2, Gambar Situasi Nomor : 11379/96, tanggal 28/10/1996 atas
nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI dimana saat ini diatas
tanah hak milik tersebut dibangun ruko/toko lantai 4 (empat) yang
terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota
Denpasar, Provinsi Bali. Yang akan dibagikan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a) Tanah seluas 250 M2 yang akan menjadi bagian I
GUSTI NGURAH OKA PUTRA selaku PENGGUGAT I ;

dengan batas-batas :

Utara : Jalan Sidakarya
Timur : Tanah Milik Jro Padma (yang akan menjadi
bagian I GUSTI NGURAH SUGIHATMIKA
selaku TERGUGAT)
Selatan : Tanah Milik Jro Padma (yang akan menjadi
bagian I GUSTI NGURAH BARDA
KESUMA selaku PENGGUGAT II)
Barat : Jalan Palapa

b) Tanah seluas 200 M2 yang akan menjadi bagian I GUSTI
NGURAH BARDA KESUMA selaku PENGGUGAT II ;

dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik Jro Padma (yang akan menjadi
bagian I GUSTI NGURAH OKA PUTRA
selaku PENGGUGAT I)

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Milik Jro Padma (yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH SUGIHATMIKA selaku TERGUGAT)

Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran

Barat : Jalan Palapa

5. Menetapkan demi hukum kepada PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mendaftarkan pembagian waris kepada instansi yang berwenang;

6. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh harta waris JERO PADMAWATI (alm) tersebut diatas;

7. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak datang menghadap di persidangan, yaitu:

- Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya I Made Ardana, S.H., CIL., CPL., CPCLE, Benny Hariyono, S.H., M.H., CPL., CPCLE sebagaimana tersebut di atas;
- Tergugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya I Gusti Ngurah Rai Winata, S.H., M.H. sebagaimana tersebut di atas;
- Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak datang menghadap dan tidak juga menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk mewakilinya hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

Bahwa PARA PENGGUGAT pada tanggal 06 Januari 2021 mengajukan Permohonan Sita Marital melalui surat nomor 01/SRT/I/LO-MA/2021 yang menyatakan "Para Penggugat merasa khawatir apabila hasil dari pada gugatan ini sia-sia atau hampa, mengingat terhadap harta bersama/ harta gono-gono dan harta peninggalan/harta warisan dari almarhum Jero Padmawati tersebut saat ini dikuasai dan dimanfaatkan sendiri oleh Tergugat sebagaimana atas objek sengketa tersebut, diatas bangunan ruko/toko telah dibangun dan berdiri menara telekomunikasi yang lahan/tempatnya seluas 12 M2 disewakan kepada TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, dan TURUT TERGUGAT VI, dimana atas hasil kontrakan/sewa lahan/tempat menara telekomunikasi dan Ruko/Toko tersebut yang merupakan harta gono-gini dan harta warisan peninggalan almarhum JERO PADMAWATI tersebut TIDAK PERNAH DIBAGIKAN KEPADA AHLI WARIS LAINNYA YAITU PARA PENGGUGAT (PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II), dan agar tidak mendatangkan kerugian yang lebih besar bagi pihak Para Penggugat maka sangat diperlukan adanya Sita Marital atas objek sengketa". Dapat TERGUGAT sampaikan bahwa permohonan Sita Marital yang diajukan PARA PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan yang sangat mendesak, dikarenakan sejak diajukannya gugatan a quo oleh PARA PENGGUGAT, yang menyewa ruko di objek sengketa saat ini hanya para penyewa lama yang tinggal menunggu berakhirnya jangka waktu sewa, saat ini ruko kosong yang sudah berakhir masa sewanya berjumlah 5 (lima) unit dan TERGUGAT tidak mengijinkan para penyewa untuk melanjutkan sewanya. Disamping itu, gugatan a quo hanya gugatan pembagian harta warisan yang tinggal diatur pembagiannya, Sehingga dalil dalam Surat Permohonan Sita Marital a quo secara tegas TERGUGAT menolak.

II. DALAM EKSEPSI

1. TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, alasan-alasan yang diuraikan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps



yang diakui secara tegas dan segala sesuatu yang berlaku umum;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

A. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya angka 2 menyatakan “ Bahwa adapun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara PENGGUGAT I dengan JERO PADMAWATI adalah 5 orang anak masing-masing bernama I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA, ANAK AGUNG SAGUNG WARMADEWI, ANAK AGUNG SAGUNG MAS INDRAYANI, I GUSTI NGURAH BARDA KESUMA selaku PENGGUGAT II, DAN ANAK AGUNG SAGUNG DIAH PUSPASARI;

B. Bahwa berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata, menyatakan : “ yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah baik yang sah secara undang-undang maupun diluar perkawinan dan suami atau isteri yang hidupnya terlama.”;

C. Bahwa dalam perkara gugatan waris, maka semua ahli waris atau anak dan suami yang ditinggalkan harus diikuti sebagai pihak dalam gugatan, bisa sebagai Penggugat atau Tergugat tergantung kepentingannya. Masalah nanti ada anak atau pihak ahli waris yang melepaskan diri sebagai ahli waris berdasarkan hukum adat atau kemauan sendiri, maka tetap harus berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan atau pengesahan dari pejabat yang berwenang. Jadi dengan tidak ditariknya anak perempuan (pradana) dari hasil perkawinan PENGGUGAT I dan (Alm) JERO PADMAWATI yaitu ANAK AGUNG SAGUNG WARMADEWI, ANAK AGUNG SAGUNG MAS INDRAYANI dan ANAK AGUNG SAGUNG DIAH PUSPASARI sebagai pihak dalam gugatan waris ini, maka gugatan ini kurang pihak.

Dengan *demikian* berdasarkan uraian diatas dengan tidak ditariknya ketiga anak perempuan pihak dalam perkara ini, maka cukup membuktikan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Oleh karena itu gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT sudah patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

III. DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah TERGUGAT dalilkan dalam Eksepsi tersebut diatas, secara *mutatis-mutandis*, merupakan satu kesatuan dengan dalil TERGUGAT dalam KONVENSI yang akan diuraikan di bawah ini ;

2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

3. Bahwa antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT adalah hubungan seorang bapak dan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat I dan (Alm) JERO PADMAWATI sedangkan hubungan PENGGUGAT II dan TERGUGAT adalah saudara kandung, sehingga dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka 1 dan angka 2 tersebut tidak perlu TERGUGAT tanggapi dan membahasnya lebih lanjut;

4. Bahwa benar pada saat meninggal (alm) JERO PADMAWATI meninggalkan harta warisan berupa :

- 1). Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 5191 dengan luas 325 M2, Gambar Situasi No. 11378/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI yang sudah dibangun rumah kos-kosan sebanyak 7 (tujuh) kamar terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Sidakarya

Timur : Gang

Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran

Barat : Tanah Milik Jro Padmawati

- 2). Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 5192 dengan luas 450 M2, Gambar Situasi No. 11379/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI yang sudah dibangun bangunan ruko/toko lantai 4 (empat) terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Sidakarya

Timur : Tanah Milik Jro Padmawati

Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran

Barat : Jalan Palapa

Bahwa terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh (Alm) JERO PADMAWATI tersebut (Objek Gugatan) belum dibagi antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT sehingga baik PARA PENGGUGAT maupun TERGUGAT mempunyai hak atas harta warisan peninggalan (alm) JERO PADMAWATI tersebut, oleh karenanya terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 12, angka 15, angka 16 dan angka 18 diakui

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh TERGUGAT sehingga TERGUGAT tidak perlu lagi menanggapi dan membahas dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tersebut lebih lanjut;

5. Bahwa sebelum (Alm) JERO PADMAWATI meninggal hal ini diketahui PENGGUGAT I, sudah sejak sekitar tahun 1988 (Alm) JERO PADMAWATI meminta TERGUGAT dan keluarga tinggal dan membuka usaha diatas tanah dan bangunan terletak di Jl. Raya Sidakarya No. 40, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Propinsi Bali yang selanjutnya menjadi Objek Gugatan. (Alm) JERO PADMAWATI juga menyampaikan kepada TERGUGAT bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tinggal di Jl. Raya Sesetan No. 61, Br/Link Kaja, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Provinsi Bali dimana terdapat rumah tinggal dan juga ruko-ruko yang salah satunya dipakai sebagai tempat usaha (Alm) JERO PADMAWATI.

Bahwa selama TERGUGAT dan keluarga tinggal di Jl. Raya Sidakarya No. 40, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Propinsi Bali tidak ada permasalahan yang muncul. Sampai dengan sekitar tahun 2017 muncul keinginan pembagian hasil sewa dari PARA PENGGUGAT terkait dengan Objek Gugatan yang ditinggali oleh TERGUGAT.

6. PARA PENGGUGAT mendalilkan “ Bahwa dalam faktanya TERGUGAT yang juga selaku ahli waris terhadap harta peninggalan/harta warisan dari almarhum JERO PADMAWATI tersebut SAAT INI DIKUASAI DAN DIMANFAATKAN SENDIRI OLEH TERGUGAT sebagaimana atas tanah waris yang diatas bangunan ruko/toko telah dibangun dan berdiri menara telekomunikasi yang lahan/tempatnya seluas 12 M2 disewakan kepada TURUT TERGUGAT I dan Ruko/toko yang juga telah dikontrakan/ disewakan kepada TURUT TERGUGAT kepada pihak lain diantaranya, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI dimana atas hasil kontrakan/sewa lahan/tempat menara telekomunikasi dan Ruko/Toko tersebut yang merupakan harta warisan peninggalan almarhum JERO PADMAWATI tersebut TIDAK PERNAH DIBAGIKAN KEPADA AHLI WARIS LAINNYA YAITU PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II.”

Bahwa dalil tersebut tidaklah tepat adanya, bangunan kos-kosan yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik No. 5191 dengan luas 325 M2, Gambar Situasi No. 11378/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI telah lama beralih fungsi menjadi tempat tinggal

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps



bagi TERGUGAT beserta keluarga sebagaimana diminta oleh (Alm) JERO PADMAWATI dan diketahui oleh PENGGUGAT I, sedangkan Ruko/toko yang berdiri diatas tanah sertifikat Hak Milik No. 5192 dengan luas 450 M2, Gambar Situasi No. 11379/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang dibangun pada awalnya adalah bangunan ruko/toko lantai 4 (empat) dengan luas tanah terpakai sebesar 8 x 8 M2 atau 64 m2 sedangkan sisanya berupa 6 (enam) unit Ruko/toko yang masing-masing seluas 3 x 7 M2 atau 21 m2 serta 1 (satu) unit kios seluas 2 x 2 atau 4 m2 dibangun oleh TERGUGAT beserta (Alm) JERO PADMAWATI secara bertahap dengan menggunakan dana hasil sewa Ruko/Toko tersebut, Oleh karenanya terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 13 dan angka 14 secara tegas TERGUGAT menolak.

7. Bahwa TERGUGAT tidak pernah keberatan apabila PARA PENGGUGAT menginginkan pembagian waris sebagaimana didalilkan dalam gugatan angka 15 dan angka 16, akan tetapi pembagian yang dimaksudkan tidak seperti yang didalilkan dalam angka 17 dan angka 18 gugatan PARA PENGGUGAT tetapi seyogyanya pembagian yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT terhadap harta peninggalan (waris) Jero Padmawati berupa :

- 1). Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 5191 dengan luas 325 M2, Gambar Situasi No. 11378/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI yang terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali,

Dengan batas-batas :

Utara	: Jalan Sidakarya
Timur	: Gang
Selatan	: Tanah Milik I Wayan Sumiran
Barat	: Tanah Milik Jro Padmawati

- 2). Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 5192 dengan luas 450 M2, Gambar Situasi No. 11379/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI yang sudah dibangun bangunan 1 (satu) unit ruko/toko lantai 4 (empat), 6 (enam) unit ruko/toko dan 1 (satu) unit kios terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps



Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Sidakarya
Timur : Tanah Milik Jro Padmawati
Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran
Barat : Jalan Palapa

digabungkan terlebih dahulu jumlah luasnya yang kemudian dibagikan diantara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan masing-masing memperoleh bagian ruko/roko dari 7 (tujuh) unit ruko/toko dan 1 (satu) unit kios yang ada, pertimbangannya bahwa TERGUGAT selain membutuhkan tempat untuk berteduh bagi keluarga juga membutuhkan tempat untuk melanjutkan usaha yang telah berjalan selama ini, disamping itu PARA PENGGUGAT telah menempati tanah dan bangunan beserta ruko-ruko yang terletak di Jl. Sesetan No. 61, Br/Link. Kaja, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. TERGUGAT tidak menginginkan seluruh bagian tanah yang diatasnya terdapat ruko akan tetapi mohon keadilan dengan pembagian sebagai berikut :

- 1). Tanah Seluas 250 M2 beserta bangunan diatasnya yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH OKA PUTRA selaku PENGGUGAT I ;

Dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik Jro Padmawati (yang menjadi bagian I GUSTI NGURAH BARDA KESUMA)
Timur : Gang
Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran
Barat : Jl. Palapa

- 2). Tanah Seluas 200 M2 beserta bangunan diatasnya yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH BARDA KESUMA selaku PENGGUGAT II ;

Dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik Jro Padmawati (yang menjadi bagian I GUSTI SUGIHATMIKA)
Timur : gang
Selatan : Tanah Milik Jro Padmawati (yang menjadi bagian I GUSTI NGURAH OKA PUTRA
Barat : Jl. Palapa



- 3). Tanah seluas 325 M2 beserta bangunan diatasnya yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH SUGIHATMIKA selaku TERGUGAT ;

Dengan batas-batas :

Utara : Jl. Sidakarya

Timur : gang

Selatan : Tanah Milik Jro Padmawati (yang menjadi bagian I GUSTI NGURAH BARDA KESUMA)

Barat : Jl. Palapa

Bahwa atas dalil PARA PENGGUGAT angka 16 dan angka 17 TERGUGAT menyatakan menolak.

8. Bahwa tidak beralasan dan sangat mengada-ada PARA PENGGUGAT menyatakan dirinya khawatir dan meminta agar tanah a quo tersebut diletakkan Sita Jaminan (Consevoir Beslag), oleh karena TERGUGAT tidak mungkin dapat melakukan tindakan hukum atas tanah dan bangunan tersebut berupa menjual atau menggadaikan tanpa sepengetahuan dan seijin dari PARA PENGGUGAT, disamping itu Asli Sertipikat Hak Milik No. No. 5191 dengan luas 325 M2, Gambar Situasi No. 11378/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI dan Asli Sertipikat Hak Milik No5192 dengan luas 450 M2, Gambar Situasi No. 11379/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI tersebut dipegang oleh PARA PENGGUGAT oleh karenanya terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 19 secara tegas TERGUGAT menolaknya;

IV. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang telah TERGUGAT DK/PENGUGAT DR dalilkan dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara dalam Konvensi tersebut diatas, *mutatis-mutandis*, merupakan satu kesatuan dengan dalil TERGUGAT DK/PENGUGAT DR yang akan diuraikan di bawah ini ;
2. Bahwa antara PENGUGAT I DK/TERGUGAT I DR dan TERGUGAT DK/ PENGUGAT DR adalah hubungan seorang bapak dan anak yang lahir dari perkawinan antara PENGUGAT I DK/TERGUGAT I DR dan (Alm) JERO PADMAWATI sedangkan hubungan PENGUGAT II DK/ TERGUGAT II DR dan TERGUGAT DK/ PENGUGAT DR adalah saudara kandung;
3. Bahwa pada saat meninggal (alm) JERO PADMAWATI

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps



meninggalkan harta warisan berupa :

- 1). Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 5191 dengan luas 325 M2, Gambar Situasi No. 11378/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI yang terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Sidakarya
Timur : Gang
Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran
Barat : Tanah Milik Jro Padmawati

- 2). Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 5192 dengan luas 450 M2, Gambar Situasi No. 11379/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI yang sudah dibangun bangunan 1 (satu) unit ruko/toko lantai 4 (empat), 6 (enam) unit ruko/toko dan 1 (satu) unit kios terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Sidakarya
Timur : Tanah Milik Jro Padmawati
Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran
Barat : Jalan Palapa

Bahwa terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh (Alm) JERO PADMAWATI tersebut (Objek Gugatan) belum dibagi antara PARA PENGGUGAT DK/ PARA TERGUGAT DR dengan TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DK sehingga baik PARA PENGGUGAT DK/ PARA TERGUGAT DR maupun TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR mempunyai hak atas harta warisan peninggalan (Alm) JERO PADMAWATI tersebut.

4. Bahwa sebelum (Alm) JERO PADMAWATI meninggal hal ini diketahui PENGGUGAT I DK/TERGUGAT DR, sudah sejak sekitar tahun 1988 (Alm) JERO PADMAWATI meminta TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR dan keluarga tinggal serta membuka usaha diatas tanah dan bangunan terletak di Jl. Raya Sidakarya No. 40, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Propinsi Bali yang selanjutnya menjadi Objek Gugatan. (Alm) JERO PADMAWATI juga menyampaikan kepada TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR bahwa

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps



PENGUGAT I DK/ TERGUGAT I DR dan PENGUGAT II DK/TERGUGAT II DR tinggal di Jl. Raya Sesetan No. 61, Br/Link Kaja, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Provinsi Bali dimana terdapat rumah tinggal dan ruko-ruko yang salah satunya dipakai sebagai tempat usaha (Alm) JERO PADMAWATI.

Bahwa selama TERGUGAT DK/ PENGUGAT DR dan keluarga tinggal di Jl. Raya Sidakarya No. 40, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Propinsi Bali tidak ada permasalahan yang muncul. Sampai dengan sekitar tahun 2017 muncul keinginan pembagian hasil sewa dari PARA PENGUGAT DK/PARA TERGUGAT DR terkait dengan Objek Gugatan yang ditinggali oleh TERGUGAT DK/ PENGUGAT DR.

5. Bahwa TERGUGAT DK/ PENGUGAT DR tidak pernah keberatan apabila PARA PENGUGAT DK/ PARA TERGUGAT DR menginginkan pembagian waris, akan tetapi seyogyanya pembagian yang diajukan oleh PARA PENGUGAT DK/ PARA TERGUGAT DR terhadap harta warisan (Alm) JERO PADMAWATI berupa :

- 1). Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 5191 dengan luas 325 M2, Gambar Situasi No. 11378/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI yang terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Sidakarya
Timur : Gang
Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran
Barat : Tanah Milik Jro Padmawati

- 2). Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 5192 dengan luas 450 M2, Gambar Situasi No. 11379/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI yang sudah dibangun bangunan 1 (satu) unit ruko/toko lantai 4 (empat), 6 (enam) unit ruko/toko dan 1 (satu) unit kios terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Sidakarya
Timur : Tanah Milik Jro Padmawati
Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps



Barat : Jalan Palapa

digabungkan terlebih dahulu jumlah luasnya menjadi 775 M2 yang kemudian dibagikan diantara para PENGGUGAT DK/ PARA TERGUGAT DR dan TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR dengan demikian masing-masing memperoleh bagian ruko/toko dari 7 (tujuh) ruko/toko dan 1 (satu) kios yang ada, pertimbangannya bahwa TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR selain membutuhkan tempat untuk berteduh bagi keluarga juga membutuhkan tempat untuk melanjutkan usaha yang telah berjalan selama ini, disamping itu PARA PENGGUGAT DK/ PARA TERGUGAT DR telah menempati tanah dan bangunan beserta ruko-ruko yang terletak di Jl. Sesetan No. 61, Br/Link. Kaja, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. TERGUGAT DK/PENGGUGAT DR tidak menginginkan seluruh bagian tanah yang diatasnya terdapat ruko akan tetapi mohon keadilan dengan pembagian sebagai berikut :

- 1). Tanah Seluas 250 M2 beserta bangunan diatasnya yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH OKA PUTRA selaku PENGGUGAT I DK/PENGGUGAT I DR:

Dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik Jro Padmawati (yang menjadi bagian I GUSTI NGURAH BARDA KESUMA)

Timur : Gang

Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran

Barat : Jl. Palapa

- 2). Tanah Seluas 200 M2 beserta bangunan diatasnya yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH BARDA KESUMA selaku PENGGUGAT II DK/PENGGUGAT II DR

Dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik Jro Padmawati (yang menjadi bagian I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA)

Timur : gang

Selatan : Tanah Milik Jro Padmawati (yang menjadi BAGIAN I GUSTI NGURAH OKA PUTRA)

Barat : Jl. Palapa

- 3). Tanah seluas 325 M2 beserta bangunan diatasnya yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA selaku TERGUGAT DK/PENGGUGAT DR

Dengan batas-batas :

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps



Utara : Jl. Sidakarya
Timur : gang
Selatan : Tanah Milik Jro Padmawati (yang menjadi bagian I
GUSTI NGURAH BARDA KESUMA)
Barat : Jl. Palapa

6. Bahwa oleh karena TURUT TERGUGAT I DK/TURUT TERGUGAT I DR, TURUT TERGUGAT II DK/TURUT TERGUGAT II DR, TURUT TERGUGAT III DK/TURUT TERGUGAT III DR, TURUT TERGUGAT IV DK/TURUT TERGUGAT IV DR, TURUT TERGUGAT V DK/TURUT TERGUGAT V DR, dan TURUT TERGUGAT VI DK/TURUT TERGUGAT VI DR ikut turut serta sehingga ditarik sebagai pihak dalam gugatan REKONVENSI.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil REKONVENSI tersebut diatas, apabila pemeriksaan atas POKOK PERKARA aquo dipandang telah cukup, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan dan memeriksa perkara aquo, berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Sita Marital PARA PENGGUGAT;

DALAM EKSEPSI :

-

Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT seluruhnya;

-

Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan dari TERGUGAT DK/PENGGUGAT DR untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa TERGUGAT DK/PENGGUGAT DR dan PARA PENGGUGAT DK/PARA TERGUGAT DR adalah ahli waris yang sah secara hukum dari (Alm) JERO PADMAWATI
3. Menyatakan warisan yang ditinggalkan (alm) JERO PADMAWATI berupa :
 - 1). Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 5191 dengan luas 325 M2, Gambar Situasi No. 11378/96, tanggal 28/10/1996 atas

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI yang terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Sidakarya
Timur : Gang
Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran
Barat : Tanah Milik Jro Padmawati

- 2). Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 5192 dengan luas 450 M2, Gambar Situasi No. 11379/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI yang sudah dibangun bangunan 1 (satu) unit ruko/toko lantai 4 (empat), 6 (enam) unit ruko/toko dan 1 (satu) unit kios terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Sidakarya
Timur : Tanah Milik Jro Padmawati
Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran
Barat : Jalan Palapa

4. Menghukum TERGUGAT DK/PENGUGAT DR dan PENGUGAT DK/TERGUGAT DR untuk membagi tanah warisan (Alm) JERO PADMAWATI berupa :

- 1). Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 5191 dengan luas 325 M2, Gambar Situasi No. 11378/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI yang terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Sidakarya
Timur : Gang
Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran
Barat : Tanah Milik Jro Padmawati

- 2). Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 5192 dengan luas 450 M2, Gambar Situasi No. 11379/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI yang sudah dibangun bangunan 1 (satu) unit ruko/toko lantai 4 (empat), 6 (enam) unit ruko/toko dan 1

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit kios terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Sidakarya
Timur : Tanah Milik Jro Padmawati
Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran
Barat : Jalan Palapa

digabungkan terlebih dahulu jumlah luasnya sehingga menjadi 775 M2 yang kemudian dibagikan diantara PARA PENGGUGAT DK/ PARA TERGUGAT DR dan TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR dengan pembagian sebagai berikut :

- 1). Tanah Seluas 250 M2 beserta bangunan diatasnya yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH OKA PUTRA selaku PENGGUGAT I DK/TERGUGAT I DR:

Dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik Jro Padmawati (yang menjadi bagian I GUSTI NGURAH BARDA KESUMA)
Timur : Gang
Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran
Barat : Jl. Palapa

- 2). Tanah Seluas 200 M2 beserta bangunan diatasnya yang akan menjadi bagian I Gusti Ngurah Barda Kesuma selaku PENGGUGAT II DK/TERGUGAT II DR :

Dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik Jro Padmawati (yang menjadi bagian I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA)
Timur : gang
Selatan : Tanah Milik Jro Padmawati (yang menjadi BAGIAN I GUSTI NGURAH OKA PUTRA)
Barat : Jl. Palapa

- 3). Tanah seluas 325 M2 beserta bangunan diatasnya yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH SUGIHATMIKA selaku TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR :

Dengan batas-batas :

Utara : Jl. Sidakarya
Timur : gang

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Milik Jro Padmawati (yang menjadi bagian I
GUSTI NGURAH BARDA KESUMA)

Barat : Jl. Palapa

5. Menghukum TERGUGAT DK/PENGUGAT DR dan PARA PENGUGAT DK/PARA TERGUGAT DR untuk melaksanakan proses pembagian dan pemecahan atas tanah warisan (Alm) JERO PADMAWATI berupa :

- 1). Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 5191 dengan luas 325 M2, Gambar Situasi No. 11378/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI yang terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Sidakarya

Timur : Gang

Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran

Barat : Tanah Milik Jro Padmawati

- 2). Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 5192 dengan luas 450 M2, Gambar Situasi No. 11379/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI yang sudah dibangun bangunan 1 (satu) unit ruko/toko lantai 4 (empat), 6 (enam) unit ruko/toko dan 1 (satu) unit kios terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Sidakarya

Timur : Tanah Milik Jro Padmawati

Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran

Barat : Jalan Palapa

tersebut dengan secara bersama-sama dan menandatangani surat-surat yang diperlukan dalam proses pemecahan tersebut tanpa terkecuali;

6. Menghukum TURUT TERGUGAT I DK/TURUT TERGUGAT I DR, TURUT TERGUGAT II DK/TURUT TERGUGAT II DR, TURUT TERGUGAT III DK/TURUT TERGUGAT III DR, TURUT TERGUGAT IV DK/TURUT TERGUGAT IV DR, TURUT TERGUGAT V DK/TURUT TERGUGAT V DR, dan TURUT TERGUGAT VI DK/TURUT TERGUGAT VI DR untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

- Menghukum PENGUGAT DK/TERGUGAT DR untuk membayar biaya

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditimbulkan dalam perkara aquo;

Dan apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gusti Ngurah Oka Putra, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171012809160016 atas nama Kepala Keluarga I Gusti Ngurah Oka Putra, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gusti Ngurah Barda Kesuma, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171011705070317 atas nama Kepala Keluarga nama I Gusti Ngurah Barda Kesuma, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Silsilah Keturunan I Gusti Ngurah Oka Putra,, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Jero Padmawati, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5191 Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atas nama pemegang hak Jro Padmawati, luas 325 M2, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5192 Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atas nama pemegang hak Jro Padmawati, luas 450 M2, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Jero Padmawati, tahun 2021, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Informasi Data Pembayaran atas nama wajib pajak Jero Padmawati, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 12 Mei 2020, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Perjanjian Sewa Tanah / Bangunan antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan Para Ahli Waris dari almarhum Jro Padmawati diwakili oleh I Gusti Ngurah Sugiarmika, diberi tanda P-12;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-12 adalah copy dari copy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di persidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. I Made Wijaya, S.H

- Bahwa setahu saksi, Penggugat I adalah ayah Tergugat dan Penggugat II adalah adik Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu mengenai adanya gugatan ini sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, dimana masalahnya adalah mengenai tanah kepemilikan yang akan dibagikan oleh Penggugat I kepada Tergugat dan Penggugat II (adik Tergugat). Yang saksi tahu, tanah yang akan dibagikan adalah tanah milik Penggugat I dan akan dibagikan untuk anaknya yaitu Penggugat II, Tergugat dan juga untuk Penggugat I sendiri ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, tetapi kemudian ada diberitahu oleh Penggugat I, kalau Penggugat I membeli tanah tersebut sekitar tahun 1989-1990;
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa Penggugat I membeli tanah tersebut, yang saksi tahu Penggugat ada membeli tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah bersertifikat, terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yang bersebelahan dengan 2 (dua) sertifikat dengan luas 325 M2 dan luas 450 M2;
- Bahwa yang saksi tahu, tanah tersebut sudah ada bangunannya dan yang membangun adalah Penggugat I;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah seniman dan budayawan, pemain drama klasik tahun 1980-an yang terkenal saat itu.;
- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, yang saksi lihat di Youtube dan berita online kalau Tergugat berada di LP Bangli;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam kasus apa yang membuat Tergugat berada di LP, yang saksi tahu Tergugat ada masalah dengan orangtuanya tetapi tidak tahu apa masalahnya ;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat I mempunyai 5 (lima) orang anak tetapi ada laki-laki ada 2 (dua) orang yaitu Tergugat dan Penggugat II;
- Bahwa Penggugat I pernah mengatakan bahwa berkeinginan untuk membagi tanah untuk anak-anaknya (Tergugat dan Penggugat II) tetapi saksi tidak tahu apakah itu diterima atau tidak oleh anak-anaknya;
- Bahwa Istri Penggugat I bernama Jro Padmawati sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang jadi sengketa adalah tanah yang dibeli oleh Penggugat I dan istrinya semasa hidup dan bukan warisan ;
- Bahwa setahu saksi, setelah ada perundingan, tanah yang dibeli oleh Penggugat I dan istrinya tersebut diatas namakan menjadi atas nama istrinya : Jro Padmawati ;
- Bahwa yang saksi tahu, dari pengakuan Penggugat I kalau tanah yang dibeli oleh Penggugat I dan istrinya tersebut diatas namakan menjadi atas nama istrinya yaitu Jro Padmawati karena jika Penggugat I meninggal dunia supaya istri dan anak-anaknya tidak terlantar ;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat I dan anak-anaknya baik-baik saja, tetapi terakhir ini saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi, lokasi tanah sengketa berdiri bangunan kost-kostan dan ada rumah lantai 2 ;
- Bahwa saksi tahu ada bangunan ruko diatas tanah tersebut tetapi saksi tahunya ruko tersebut sudah dibangun ;
- Bahwa yang saksi tahu, bangunan dan tanah tersebut ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar kalau ada ruko yang disewakan tetapi saksi tidak tahu berapa harga sewa ruko tersebut dan berapa lama sewa ruko tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat ada membagi uang sewa kepada Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyewakan ruko tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang kost-kost masih ada yang menyewa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ruko tersebut dibangun, saksi hanya tahu ada ruko yang baru dibangun ;
- Bahwa seingat saksi, bangunan ruko ada di sebelah barat yang luas sekitar 4 are dan disebelah timurnya ada bangunan berlantai dan kost-kostan;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut ;

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengenai tanah yang dibeli oleh Penggugat diatasnamakan ke istri Penggugat dari cerita Penggugat dan saksi juga ada memberikan masukan kepada Penggugat I setelah terjadi jual beli tanah tersebut sekitar tahun 1989-1990 an ;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat mengenai ada membeli tanah tersebut sekitar tahun 1989-1990 an tetapi menurut Penggugat tanah tersebut dibeli tahun 1985-1986 ;
- Bahwa saat saksi diberitahu oleh Penggugat tahun 1989-1990, tanah tersebut sudah atas nama istrinya;
- Bahwa saksi tahu dan yakin kalau tanah tersebut bukan harta bawaan istri Penggugat, tanah tersebut dibeli berdua oleh Penggugat I dan istrinya karena saat itu istri Penggugat I ulet bekerja dan mempunyai usaha menyewakan pakaian adat dan Penggugat I terkenal sebagai pemain drama klasik ;
- Bahwa saat ditunjukkan bukti P-5, saksi menerangkan tahu dan saksi kenal dengan anak-anak Penggugat I, dan anak laki-lakinya adalah Penggugat II dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu ada bangunan lantai 4 ditanah tersebut sekitar tahun 1990an;
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu kapan ruko dibangun;
- Bahwa setahu saksi, lebih dahulu kost yang dibangun baru bangunan lantai 4;
- Bahwa yang saksi tahu, dari cerita Penggugat kalau kost-kost dan bangunan lantai 4 dibangun oleh Penggugat I ;
- Bahwa umur Tergugat saat tahun 1990-an sekitar 25-26 tahun dan saat itu saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah bekerja atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis sejak kapan Tergugat menempati tanah tersebut, apakah sejak ada sertifikat atau sebelum ada sertifikat ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan kost-kost dan rumah lantai 2 dibangun, yang saksi tahu sudah ada bangunan dan kost-kostan sejak ditempati oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan ruko dibangun;

2. I Wayan Padu

- Bahwa saksi tinggal di Jalan Sidakarya dan saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1985, dimana saksi kost / ikut tinggal dengan paman saksi di sebelah rumah Nyoman Latra ;
- Bahwa saksi tahu perkara ini mengenai sengketa tanah ;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu letak tanah yang disengketakan yaitu terletak di Jalan Sidakarya
- Bahwa setahu saksi, Nyoman Latra mempunyai tanah yang kemudian dibeli oleh Penggugat I dan sekarang menjadi sengketa .
- Bahwa saksi tahu kalau Nyoman Latra ada mau menjual tanah miliknya karena saksi sering main ke rumah Nyoman Latra, Pak Nyoman Latra ada rencana mau menjual tanah tersebut karena perlu uang dan itu disampaikan kepada saksi, Pak Nyoman Latra mengatakan siapa tahu ada teman saksi yang mau membeli tanah tersebut. Kemudian saksi cerita kepada Penggugat I : I Gusti Ngurah Oka Putra di tokonya di Sesetan Utara (toko emas) ;
- Bahwa Nyoman Latra dan Penggugat I tinggal tinggal dalam satu banjar ;
- Bahwa yang saksi tahu, sekitar 6 hari kemudian, saksi dihubungi oleh Pak Gusti Ngurah Oka untuk memastikan apakah benar tanah tersebut mau dijual sehingga saksi langsung mempertemukan Pak Gusti Ngurah Oka dengan Pak Nyoman Latra tetapi saksi tidak tahu apa pembicaraannya, saksi juga tidak tahu apakah tanah tersebut jadi dibeli atau tidak oleh Pak Gusti Ngurah Oka ;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian, Pak Gusti Ngurah Oka mengatakan kalau jadi / deal membeli tanah tersebut, tetapi saksi tidak tahu berapa harga beli tanah tersebut;
- Bahwa Pak Nyoman Latra ada memberitahu saksi kalau tanah yang dijual kepada Pak Gusti Ngurah Oka luasnya adalah 3,25 are ;
- Bahwa saksi juga tahu pembelian tanah yang kedua, juga tanah milik pak Nyoman Latra, Pak Nyoman Latra mengatakan kepada saksi karena tanah yang pertama sudah kadung di beli oleh Pak Gusti Ngurah Oka, tolong sampaikan kepada Pak Gusti Ngurah Oka kalau tanah yang disebelahnya juga akan dijual ;
- Bahwa saksi hanya mendengar kalau pembayaran / transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan di Notaris tetapi saksi tidak tahu jelasnya ;
- Bahwa saksi tinggal di Sidakarya sampai tahun 1988 ;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang dijual yang luasnya 3,25 are ada bangunan semi permanen dan yang satunya lagi tanah kosong;
- Bahwa saksi tahu mengenai pembangunan di lokasi tanah tersebut, yaitu bangunan kost-kostan tetapi tidak tahu jumlahnya dan tanah yang satunya di bangun rumah lantai 2, tetapi setelah itu saksi tidak tahu lagi karena saksi sudah pindah ke Nusa Penida;

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat terjadi jual beli tanah tersebut saksi masih sekolah di Widya Pura;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat komisi atas penjualan tanah tersebut, saksi hanya membantu menjualkan saja ;
- Bahwa saat tanah tersebut dijual kepada Gusti Ngurah Oka, ada bangunan semi permanen;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun belum ada pembangunan apa-apa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan I Gusti Ngurah Barda Kesuma dan I Gusti Ngurah Sugiharmika;
- Bahwa saksi tidak tahu anak-anak Penggugat I (I Gusti Ngurah Oka);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gusti Ngurah Sugiharmika, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171012308070190 atas nama Kepala Keluarga I Gst Ngurah Sugiharmika, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Kenal Kelahiran Nomor 474.1/7464/Pem atas nama I Gusti Ngurah Sugiharmika, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di persidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. I Wayan Didik Lasmono

- Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah lama tinggal di rumah yang jadi objek sengketa sejak lama, tetapi saksi lupa sejak kapan ;
- Bahwa saksi tinggal di depan objek sengketa ;
- Bahwa saksi tahu, di objek sengketa terdapat ruko dan kost-kostan;
- Bahwa setahu saksi, Ruko dibangun tahun 2014, dibangun oleh Tergugat ada 6 Ruko ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Ruko tersebut sekarang dalam keadaan kosong dan ada satu yang masih disewakan ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Ruko tersebut kosong (tidak ada penyewa);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang dibangun Ruko oleh Tergugat tersebut ;
- Bahwa yang saksi tahu sekitar tahun 2000 Tergugat sudah tinggal disana;
- Bahwa saksi adalah penduduk asli dari Panjer / Sesetan ;
- Bahwa saksi melihat saat tahun 2014, Tergugat yang membangun Ruko yang ke Barat karena sebelumnya saksi merantau ke Jawa dan sekitar tahun 2000 saksi pulang kembali ke Sesetan dan saksi tahu Tergugat sudah tinggal disana ;
- Bahwa saksi tidak tahu Ruko yang didepan dibangun oleh siapa ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apa pekerjaan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa objek sengketa tersebut sekarang menjadi masalah ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada oranglain yang tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, sebelum tahun 2000 belum ada Ruko hanya ada rumah tinggal saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar Tergugat membangun Ruko ditanah tersebut
- Bahwa saksi tahu, Tergugat mempunyai satu orang saudara laki-laki ;
- Bahwa saat Tergugat membangun Ruko tersebut, saksi tidak tahu apakah saudara laki-laki Tergugat tersebut juga ikut membangun ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah itu tanah warisan atau bukan;

2. A.A.Ngr. Bgs Arimbawa

- Bahwa saksi tinggal di Jalan Palapa di sebelah Barat objek sengketa ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tinggal di Palapa-Sidakarya sejak tahun 1984, saat itu Tergugat sudah ada disana ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat tinggal disana ;
- Bahwa yang saksi tahu, saat Tergugat tinggal disana, ada bangunan Ruko 4 lantai dan ada kost-kostan sekitar tahun 1988;
- Bahwa saksi tahu ada pembangunan Ruko di tanah samping sekitar tahun 2014 yang dibangun oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana uang untuk membangun Ruko tersebut ;

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang sekarang Ruko yang masih disewakan ada 1 Ruko, sisanya kosong ;
- Bahwa setahu saksi, pemilik tanah adalah siapa yang tinggal disana;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat I adalah ayah Tergugat dan Penggugat II adalah adik Tergugat ;
- Bahwa saksi tahun sekitar tahun 1988 sudah ada bangunan Ruko dan kost-kostan dan pemiliknya adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah bapak dan anak;
- Bahwa saksi tahu Ruko lantai 4 sampai sekarang masih ada yang mengontrak tetapi saksi tidak tahu siapa yang mengontrakkan Ruko tersebut ;
- Bahwa saksi tahu di Ruko lantai 4 ada pemancar tower tetapi saksi tidak tahu siapa yang mengontrak ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu kapan tower tersebut dibangun;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat dilaporkan ke Polisi dan saksi juga tidak tahu kalau Tergugat di LP ;
- Bahwa saksi tahu ada kost-kostan yang kemudian kosong dan kemudian di bongkar / dijebol menjadi Ruko ;
- Bahwa saksi tahu di Ruko lantai 4 di lantai 1 ada yang mengontrak tetapi saksi tidak tahu siapa yang mengontrakkannya ;
- Bahwa saksi tahu ada bangunan Ruko di samping tahun 2014 ;
- Bahwa saksi tahu Ruko lantai 4 dibangun oleh Penggugat dan kost-kost dibangun oleh Penggugat yang kemudian dibongkar menjadi Ruko;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut milik siapa ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada dasar apa Tergugat membangun disana;
- Bahwa setahu saksi yang menempati tanah tersebut adalah Tergugat, tetapi saksi tidak tahu apakah Penggugat dan adik Tergugat pernah tinggal disana ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu, siapa yang memegang uang hasil sewa Ruko atau kost-kostan ;

Menimbang, terhadap objek perkara telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 19 Februari 2021, dimana didapat fakta :

1. Tanah seluas 325 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5191 Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atas nama pemegang hak Jro Padmawati, dengan batas-batas;

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan Sidakarya ;
Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran;
Barat : Tanah Milik Jro Padmawati;
Timur : Gang ;

Diatas tanah tersebut, berdiri bangunan kost-kostan sebanyak 7 (tujuh) kamar yang dalam keadaan kosong tanpa penyewa;

2. Tanah seluas 450 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5192 Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atas nama pemegang hak Jro Padmawati, dengan batas-batas;

Utara : Jalan Sidakarya ;
Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran;
Barat : Jalan Palapa
Timur : Tanah Milik Jro Padmawati;

Diatas tanah tersebut, berdiri bangunan ruko/toko 4 (empat) lantai;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan permohonan Sita Marital terhadap :

a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 5191 dengan luas 325 M2, Gambar Situasi No. 11378/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI yang sudah dibangun rumah kos-kosan sebanyak 7 (tujuh) kamar terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Dengan batas – batas :

Utara : Jalan Sidakarya
Timur : Gang
Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran
Barat : Tanah milik Jro Padma

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 5192 dengan luas 450 M2, Gambar Situasi No. 11379/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI yang sudah dibangun unit ruko/toko lantai 4 (empat), terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Sidakarya
Timur : Tanah Milik Jro Padmawati
Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran
Barat : Jalan Palapa

Dengan pokok alasan tanah dan bangunan yang merupakan harta gono gini dan harta warisan dari almarhumah Jro Padma yang berupa kos-kosan dan ruko berlantai 4 dikuasai dan hasil sewanya dihaki sendiri oleh Tergugat I tanpa membagi kepada Para Penggugat yang juga sebagai ahli waris dari almarhum Jro Padma;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Penggugat, Tergugat menanggapi yang pada pokoknya “ Bahwa PARA PENGGUGAT pada tanggal 06 Januari 2021 mengajukan Permohonan Sita Marital melalui surat nomor 01/SRT//LO-MA/2021 yang menyatakan “Para Penggugat merasa khawatir apabila hasil dari pada gugatan ini sia-sia atau hampa, mengingat terhadap harta bersama/ harta gono-gono dan harta peninggalan/harta warisan dari almarhum Jero Padmawati tersebut saat ini dikuasai dan dimanfaatkan sendiri oleh Tergugat sebagaimana atas objek sengketa tersebut, diatas bangunan ruko/toko telah dibangun dan berdiri menara telekomunikasi yang lahan/tempatnya seluas 12 M2 disewakan kepada TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, dan TURUT TERGUGAT VI, dimana atas hasil kontrakan/sewa lahan/tempat menara telekomunikasi dan Ruko/Toko tersebut yang merupakan harta gono-gini dan harta warisan peninggalan almarhum JERO PADMAWATI tersebut TIDAK PERNAH DIBAGIKAN KEPADA AHLI WARIS LAINNYA YAITU PARA PENGGUGAT (PENGUGAT I DAN PENGUGAT II), dan agar tidak mendatangkan kerugian yang lebih besar bagi pihak Para Penggugat maka sangat diperlukan adanya Sita Marital atas objek sengketa”. Dapat TERGUGAT sampaikan bahwa permohonan Sita Marital yang diajukan PARA PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan yang sangat mendesak, dikarenakan sejak diajukannya gugatan a quo oleh PARA PENGGUGAT, yang menyewa ruko di objek sengketa saat ini hanya para penyewa lama yang tinggal menunggu

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhirnya jangka waktu sewa, saat ini ruko kosong yang sudah berakhir masa sewanya berjumlah 5 (lima) unit dan TERGUGAT tidak mengijinkan para penyewa untuk melanjutkan sewanya. Disamping itu, gugatan a quo hanya gugatan pembagian harta warisan yang tinggal diatur pembagiannya, Sehingga dalil dalam Surat Permohonan Sita Marital a quo secara tegas TERGUGAT menolak.

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan penyitaan marital yang dimohonkan oleh Para Penggugat dan tanggapan dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat kalau ternyata ketakutan akan dialihkannya objek sengketa dalam bentuk dikontrakkan ataupun disewakan tidak terbukti karena objek sengketa yang berupa ruko yang sebelumnya disewakan kepada Para Turut Tergugat sudah kosong karena tidak disewakan /diperpanjang sewanya lagi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa adapun urgensinya dijatuhkan terlebih dahulu putusan provisi dalam suatu sengketa perdata adalah ditujukan untuk mencegah timbulnya kerugian dari para pihak berperkara akibat adanya suatu perbuatan atau jika suatu perbuatan terus dilakukan oleh salah satu pihak berperkara, sehingga diperlukan putusan yang sifatnya serta merta untuk menghentikan perbuatan tersebut, karena jika tidak dihentikan atau tidak dijatuhkan putusan provisi mungkin akan menjadi penyebab timbulnya kerugian baik kepada salah satu pihak maupun kepada kedua belah pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas dan dihubungkan dengan maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat, maka dari dan oleh karena itu menurut majelis Hakim bahwa tuntutan provisi yang dimajukan oleh Para Penggugat ternyata substansinya adalah sama dengan materi pokok perkara yang disengketakan dan yang dibuktikan oleh para pihak sesuai dengan asas Actori Incumbit Probatio sebagaimana dimaksud dalam pasal 283 RBg/163 HIR, pasal 1865 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan provisi yang dimajukan Para Penggugat adalah belum cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah seperti diuraikan dalam duduknya perkara di atas ;

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps



Menimbang, bahwa secara garis besar eksepsi dikelompokkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi

a. Tidak berwenang mengadili secara absolut

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan pengadilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer), Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain-lain).

b. Tidak berwenang mengadili secara relatif

Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement ("HIR")

Menurut Pasal 134 HIR maupun Pasal 132 Reglement op de Rechtsvordering ("Rv"), eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan tingkat pertama sampai sebelum putusan dijatuhkan. Sedangkan menurut Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR eksepsi tentang kompetensi relatif diajukan bersamaan dengan pengajuan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara. Tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan hak tergugat untuk mengajukan eksepsi relatif menjadi gugur. Pasal 136 HIR memerintahkan hakim untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu pengajuan eksepsi kompetensi tersebut sebelum memeriksa pokok perkara. Penolakan atas eksepsi kompetensi dituangkan dalam bentuk putusan sela (*Interlocutory*), sedangkan pengabulan eksepsi kompetensi, dituangkan dalam bentuk putusan akhir (*Eind Vonnis*).

2. Eksepsi syarat formil

a. Surat kuasa khusus tidak sah

Surat kuasa khusus dapat dinyatakan tidak sah karena sebab-sebab tertentu, misalnya surat kuasa bersifat umum (Putusan Mahkamah Agung no.531 K/SIP/1973), surat kuasa tidak mewakili syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 HIR, surat kuasa dibuat bukan atas nama yang berwenang (Putusan Mahkamah Agung no. 10.K/N/1999).

b. *Error in Persona*

Suatu gugatan/permohonan dapat dianggap *error in persona* apabila diajukan oleh anak dibawah umur (Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUH Perdata")), mereka yang berada dibawah pengampuan/curatele (Pasal

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

446 dan Pasal 452 KUH Perdata), seseorang yang tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*).

c. *Nebis in Idem*

Nebis in Idem adalah sebuah perkara yang memiliki para pihak yang sama, obyek yang sama, dan materi pokok yang sama sehingga perkara tersebut tidak dapat diperiksa kembali.

d. Gugatan Prematur

Suatu gugatan/permohonan disebut prematur apabila ada faktor hukum yang menanggukuhkan adanya gugatan/permohonan tersebut, misalnya gugatan waris disebut prematur jika pewaris belum meninggal dunia.

e. *Obscuur Libel*

Obscuur libel dapat disebut secara sederhana sebagai “tidak jelas”. Ketidakjelasan misalnya terletak pada:

1. hukum yang menjadi dasar gugatan,
2. ketidakjelasan mengenai objek gugatan, misalnya dalam hal tanah tidak disebutkan luas atau letak atau batas dari tanah tersebut.
3. petitum yang tidak jelas, atau
4. terdapat kontradiksi antara posita dan petitum

Menurut Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 133 dan Pasal 136 HIR eksepsi lain dan eksepsi kompetensi relatif hanya dapat diajukan secara terbatas, yaitu pada jawaban pertama bersama sama dengan bantahan pokok perkara. Tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan hak tergugat untuk mengajukan eksepsi menjadi gugur. Berdasarkan Pasal 136 HIR penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara, dituangkan bersama secara keseluruhan dalam putusan akhir. Apabila eksepsi dikabulkan maka putusan bersifat negatif, sedangkan apabila eksepsi ditolak maka putusan bersifat positif berdasarkan pokok perkara.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat telah mendalilkan yang pada pokoknya :

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

A. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya angka 2 menyatakan “ Bahwa adapun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara PENGGUGAT I dengan JERO PADMAWATI adalah 5 orang anak masing-masing bernama I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA, ANAK AGUNG SAGUNG WARMADEWI, ANAK AGUNG

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps



SAGUNG MAS INDRAYANI, I GUSTI NGURAH BARDA KESUMA selaku PENGGUGAT II, DAN ANAK AGUNG SAGUNG DIAH PUSPASARI;

B. Bahwa berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata, menyatakan : “ yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah baik yang sah secara undang-undang maupun diluar perkawinan dan suami atau isteri yang hidupnya terlama.”;

C Bahwa dalam perkara gugatan waris, maka semua ahli waris atau anak dan suami yang ditinggalkan harus diikutkan sebagai pihak dalam gugatan, bisa sebagai Penggugat atau Tergugat tergantung kepentingannya. Masalah nanti ada anak atau pihak ahli waris yang melepaskan diri sebagai ahli waris berdasarkan hukum adat atau kemauan sendiri, maka tetap harus berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan atau pengesahan dari pejabat yang berwenang. Jadi dengan tidak ditariknya anak perempuan (pradana) dari hasil perkawinan PENGGUGAT I dan (Alm) JERO PADMAWATI yaitu ANAK AGUNG SAGUNG WARMADEWI, ANAK AGUNG SAGUNG MAS INDRAYANI dan ANAK AGUNG SAGUNG DIAH PUSPASARI sebagai pihak dalam gugatan waris ini, maka gugatan ini kurang pihak.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas dengan tidak ditariknya ketiga anak perempuan pihak dalam perkara ini, maka cukup membuktikan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Oleh karena itu gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT sudah patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang akan digugat adalah hak dari Penggugat itu sendiri. Menurut Majelis Hakim bahwa perkawinan dan adat di Bali masih menganut system Parental yang masih hidup dan dipertahankan yang merupakan hukum positif yang masih diakui, dimana masalah pewarisan atau yang berhak mewaris adalah anak laki-laki saja, sehingga kalau ada permasalahan warisan maka yang dilibatkan adalah anak laki-laki saja. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim, meskipun Penggugat I masih memiliki 3 (tiga) anak perempuan akan tetapi sudah kawin keluar, sehingga berdasarkan hukum adat Bali karena anak-anak perempuan (pradana) dari hasil perkawinan PENGGUGAT I dan almarhum JERO PADMAWATI telah kawin keluar sehingga dengan sendirinya telah melepas hak pewarisannya, maka anak-anak perempuan dari Penggugat I tidak berhak mewaris dan karenanya wajar bila Penggugat I tidak melibatkan anak-anak perempuannya dalam gugatan ini.

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps



Menimbang, bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat didalam eksepsinya tidak termasuk didalam syarat-syarat mengenai sahnya suatu eksepsi, karena mengenai ditariknya orang lain kedalam suatu gugatan sudah masuk kedalam pokok perkara, oleh karena eksepsi yang demikian haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa antara PENGGUGAT I dan JERO PADMAWATI (almarhum) pada bulan Maret tahun 1964 melakukan perkawinan, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan berdasarkan Silsilah Keturunan I GUSTI NGURAH OKA PUTRA dan JERO PADMAWATI (alm), tersebut masing masing bernama I GUSTI NGURAH SUGIHATMIKA selaku TERGUGAT, ANAK AGUNG SAGUNG WARMADEWI, ANAK AGUNG SAGUNG MAS INDRAYANI, I GUSTI NGURAH BARDA KESUMA selaku PENGGUGAT II, dan ANAK AGUNG SAGUNG DIAH PUSPASARI;

Menimbang, bahwa istri PENGGUGAT I yang bernama JERO PADMAWATI telah meninggal dunia pada tanggal 10 Pebruari 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5171-KM-23072014-0018 yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 23 Juli 2014;

Menimbang, bahwa Jro Padmawati (alm.) ada meninggalkan warisan berupa

1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik. No. 5191 dengan Luas 325 M2, Gambar Situasi No. 11378/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI yang sudah dibangun rumah kos-kosan sebanyak 7 (tujuh) kamar terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang dibeli pada tanggal 19 Mei 1985 dari I Nyoman Latra;

Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Sidakarya
Timur : Gang
Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran
Barat : Tanah Milik Jro Padmawati

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps



2. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik. No. 5192 dengan Luas 450 M2, Gambar Situasi Nomor : 11379/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI yang sudah dibangun bangunan ruko/toko lantai 4 (empat) terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang dibeli pada tanggal 6 Desember 1985 dari I Nyoman Latra;

Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Sidakarya
Timur : Tanah Milik Jro Padmawati
Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran
Barat : Jalan Palapa

Menimbang, bahwa di tanah Sertifikat Hak Milik. No. 5192 dengan Luas 450 m² yang telah dibangun ruko/toko 4 lantai, dimana diatas ruko tersebut telah berdiri Menara telekomunikasi yang disewa oleh Turut Tergugat I dengan luas 12 m², sedangkan rukonya disewa oleh Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI dari Tergugat, akan tetapi hasil dari sewa tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menguasai dan menikmati sendiri objek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari almarhum Jro Padmawati, sehingga sangat merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat I bermaksud untuk membagi harta peninggalan dari almarhum Jro Padmawat, dengan pembagian sebagai berikut:

1) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik. No. 5191 dengan Luas 325 M2, Gambar Situasi No. 11378/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI dimana saat ini diatas tanah hak milik tersebut dibangun rumah kos-kosan sebanyak 7 kamar yang terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang akan diberikan bagian kepada I GUSTI NGURAH SUGIHATMIKA selaku TERGUGAT;

Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Sidakarya
Timur : Gang
Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran
Barat : Tanah Milik Jro Padmawati (yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH OKA PUTRA selaku

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps



PENGGUGAT I dan I GUSTI NGURAH BARDA
KESUMA selaku PENGGUGAT II)

2) Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik. No. 5192 dengan Luas 450 M2, Gambar Situasi Nomor : 11379/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI dimana saat ini diatas tanah hak milik tersebut dibangun Toko/Ruko lantai 4 (empat) yang terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Yang akan dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tanah seluas 250 M2 yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH OKA PUTRA selaku PENGGUGAT I;

Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Sidakarya

Timur : Tanah Milik Jro Padmawati (yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH SUGIHATMIKA selaku TERGUGAT)

Selatan : Tanah Milik Jro Padmawati (yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH BARDA KESUMA selaku PENGGUGAT II)

Barat : Jalan Palapa

b. Tanah seluas 200 M2 yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH BARDA KESUMA selaku PENGGUGAT II ;

Dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik Jro Padmawati (yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH OKA PUTRA selaku PENGGUGAT I

Timur : Tanah Milik Jro Padmawati (yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH SUGIHATMIKA selaku TERGUGAT)

Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran

Barat : Jalan Palapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan, bahwa :

Bahwa terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh (Alm) JERO PADMAWATI tersebut (Objek Gugatan) belum dibagi antara PARA

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dengan TERGUGAT sehingga baik PARA PENGUGAT maupun TERGUGAT mempunyai hak atas harta warisan peninggalan (alm) JERO PADMAWATI tersebut;

Bahwa sebelum (Alm) JERO PADMAWATI meninggal hal ini diketahui PENGUGAT I, sudah sejak sekitar tahun 1988 (Alm) JERO PADMAWATI meminta TERGUGAT dan keluarga tinggal dan membuka usaha diatas tanah dan bangunan terletak di Jl. Raya Sidakarya No. 40, Kel/Desa Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Propinsi Bali yang selanjutnya menjadi Objek Gugatan. (Alm) JERO PADMAWATI juga menyampaikan kepada TERGUGAT bahwa PENGUGAT I dan PENGUGAT II tinggal di Jl. Raya Sesean No. 61, Br/Link Kaja, Kel/Desa Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Provinsi Bali dimana terdapat rumah tinggal dan juga ruko-ruko yang salah satunya dipakai sebagai tempat usaha (Alm) JERO PADMAWATI.

Bahwa bangunan kos-kosan yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik No. 5191 dengan luas 325 M2, Gambar Situasi No. 11378/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI telah lama beralih fungsi menjadi tempat tinggal bagi TERGUGAT beserta keluarga sebagaimana diminta oleh (Alm) JERO PADMAWATI dan diketahui oleh PENGUGAT I, sedangkan Ruko/toko yang berdiri diatas tanah sertifikat Hak Milik No. 5192 dengan luas 450 M2, Gambar Situasi No. 11379/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI terletak di Desa Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang dibangun pada awalnya adalah bangunan ruko/toko lantai 4 (empat) dengan luas tanah terpakai sebesar 8 x 8 M2 atau 64 m2 sedangkan sisanya berupa 6 (enam) unit Ruko/toko yang masing-masing seluas 3 x 7 M2 atau 21 m2 serta 1 (satu) unit kios seluas 2 x 2 atau 4 m2 dibangun oleh TERGUGAT beserta (Alm) JERO PADMAWATI secara bertahap dengan menggunakan dana hasil sewa Ruko/Toko tersebut;

Bahwa, TERGUGAT tidak mungkin dapat melakukan tindakan hukum atas tanah dan bangunan tersebut berupa menjual atau menggadaikan tanpa sepengetahuan dan seijin dari PARA PENGUGAT, disamping itu Asli Sertipikat Hak Milik No. No. 5191 dengan luas 325 M2, Gambar Situasi No. 11378/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI dan Asli Sertipikat Hak Milik No5192 dengan luas 450 M2, Gambar Situasi No. 11379/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI tersebut dipegang oleh PARA PENGUGAT;

Bahwa, selama TERGUGAT dan keluarga tinggal di Jl. Raya Sidakarya No. 40, Kel/Desa Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Bali tidak ada permasalahan yang muncul. Sampai dengan sekitar tahun 2017 muncul keinginan pembagian hasil sewa dari PARA PENGGUGAT terkait dengan Objek Gugatan yang ditinggali oleh TERGUGAT.

Bahwa, Tergugat tidak keberatan kalau objek sengketa dibagi waris, akan tetapi untuk pembagiannya kedua sertifikat tersebut terlebih dahulu digabungkan dan selanjutnya barulah dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa siapa yang mendalilkan, maka dia diharuskan untuk membuktikan dalilnya tersebut, yang untuk itu maka kepada pihak Para Penggugat dibebankan untuk membuktikannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari isi gugatan Para Penggugat dan jawaban dari Tergugat secara teliti dan seksama Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkara ini yang menjadi permasalahan adalah:

“Apakah objek sengketa peninggalan almarhum Jro Padmawati belum dibagi waris? “

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang diakui oleh kedua belah pihak yang tidak perlu di buktikan lagi, antara lain;

- Bahwa, benar PENGGUGAT I dan JERO PADMAWATI (almarhum) menikah pada bulan maret tahun 1964;
- Bahwa, benar dari perkawinan PENGGUGAT I dan JERO PADMAWATI (almarhum) memiliki 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama I GUSTI NGURAH SUGIHATMIKA selaku TERGUGAT, ANAK AGUNG SAGUNG WARMADEWI, ANAK AGUNG SAGUNG MAS INDRAYANI, I GUSTI NGURAH BARDA KESUMA selaku PENGGUGAT II, dan ANAK AGUNG SAGUNG DIAH PUSPASARI;
- Bahwa, benar saat berlangsungnya perkawinan antara PENGGUGAT I dan JERO PADMAWATI (almarhum) istri dari PENGGUGAT I, pada tanggal 19 Mei 1985 membeli sebidang tanah seluas 325 M2 dari I NYOMAN LATRA dan mengatasnamakan istrinya yang bernama JRO PADMAWATI dengan Sertifikat Hak Milik. No. 5191 , Gambar Situasi No. 11378/96, tanggal 28/10/1996 terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa, benar pada tanggal 6 Desember 1985 PENGGUGAT I dan JERO PADMAWATI (almarhum) istri dari PENGGUGAT I juga

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sebidang tanah seluas 450 M2 dari orang sama yang bernama I NYOMAN LATRA dan mengatasnamakan istrinya juga yang bernama JRO PADMAWATI dengan Sertifikat Hak Milik. No. 5192, Gambar Situasi No. 11379/96, tanggal 28/10/1996 terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali bersebelahan dengan tanah yang sebelumnya dibeli tersebut;

- Bahwa, benar istri PENGGUGAT I yang bernama JERO PADMAWATI telah meninggal dunia pada tanggal 10 Pebruari 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5171-KM-23072014-0018 yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 23 Juli 2014;

- Bahwa, benar Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik. No. 5191 dengan Luas 325 M2, Gambar Situasi No. 11378/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI sudah dibangun rumah kos-kosan sebanyak 7 (tujuh) kamar terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Sidakarya
Timur : Gang
Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran
Barat : Tanah Milik Jro Padmawati

- Bahwa, benar Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik. No. 5192 dengan Luas 450 M2, Gambar Situasi Nomor : 11379/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI sudah dibangun bangunan ruko/toko lantai 4 (empat) terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Sidakarya
Timur : Tanah Milik Jro Padmawati
Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran
Barat : Jalan Palapa

- Bahwa, benar Tergugat telah menyewakan lahan untuk Menara telekomunikasi kepada Turut Tergugat I;

- Bahwa, benar Tergugat juga menyewakan ruko kepada Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI;

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar objek sengketa Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik. No. 5191 dengan Luas 325 M2, yang ada kos-kosan dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi I MADE WIJAYA, S.H dan I WAYAN PADU;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat pada angka III (tiga romawi) poin 4, yaitu "... Bahwa terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh (Alm) JERO PADMAWATI tersebut (Objek Gugatan) belum dibagi antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT sehingga baik PARA PENGGUGAT maupun TERGUGAT mempunyai hak atas harta warisan peninggalan (alm) JERO PADMAWATI tersebut...", yang mana Tergugat telah mengakui kalau harta warisan yang ditinggalkan oleh Jro Padmawati belum dibagi waris. Dengan adanya pengakuan tersebut berarti Tergugat telah membenarkan pokok permasalahan tersebut diatas, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 1 dari gugatan Para Penggugat, yaitu agar gugatan Para Penggugat diterima dan dikabulkan seluruhnya, hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum Nomor 1 (satu) tergantung terbukti atau tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 dan petitum nomor 3, oleh karena tidak diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, maka terhadap petitum nomor 2 dan petitum nomor 3 menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4, yaitu mengenai pembagian waris kepada masing-masing ahli waris, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Sampai saat ini bangsa Indonesia belum mempunyai hukum waris yang berlaku secara nasional, walaupun usaha-usaha kearah itu sudah lama dilakukan, seperti diamanatkan oleh TAP MPRS Nomor IITahun 1960. Dalam angka 402 huruf c sub 2 Ketetapan MPRS tersebut dinyatakan perlunya

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps



perundang-undangan mengenai hukum warisan yang didasarkan prinsip-prinsip kewarisan parental/bilateral.

Masalah waris diakui oleh beberapa pihak sebagai salah satu bagian dari hukum adat di Bali yang paling sukar, karena adanya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dalam masyarakat Bali. Walaupun demikian, hal itu bukan berarti menjadi halangan untuk membahasnya, karena dibalik kebiasaan yang berbeda-beda itu terdapat asas-asas universal yang berlaku bagi orang Bali;

Istilah pewarisan menurut hukum adat Bali dapat berlangsung, baik si pewaris masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Ketika pewaris masih hidup yang berarti pengoperan atau pemberian harta kekayaan, setelah pewaris meninggal dunia yang berarti penerusan atau pembagian harta warisan.

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu generasi manusia (*generatie*) kepada turunannya. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa pembagian harta tidak harus dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, namun proses itu dimungkinkan pada waktu si pewaris masih hidup. Proses penerusan harta benda inilah yang disebut dengan istilah pewarisan. Proses itu telah dimulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi hilang oleh sebab orang tua meninggal dunia. Khusus mengenai hukum adat waris di Bali, V. E. Korn dalam bukunya yang berjudul "Hukum Adat Waris di Bali" menyatakan sebagai berikut: tidak benar menurut hukum adat waris pembagian harta warisan seseorang yang telah meninggal dunia baru boleh dilakukan setelah diselenggarakan pengabenan (V. E. Korn, 1971: 27).

Di Bali sebagian besar masyarakatnya melakukan proses pewarisan semasih si pewaris masih hidup. Hal ini disebabkan karena adanya kepercayaan bahwa apabila dalam proses pewarisan terjadi sengketa antara ahli waris, maka arwah si pewaris tidak bisa tenang. Untuk mencegah hal-hal yang demikian terjadi, maka pewarisan dilakukan pada saat si pewarisnya masih hidup, sehingga si pewaris dapat mengawasi dan mencegah pertentangan diantara para ahli warisnya;

Dalam pandangan tradisional yang masih kuat mendominasi alam pikiran masyarakat Bali, pewaris adalah seorang ayah atau seorang laki-laki. Paham ini tampaknya dilandasi pemikiran bahwa dalam sistem kekeluargaan purusa, ayah adalah kepala keluarga, pencari nafkah dan pemilik harta keluarga yang diwarisi secara turun-temurun dari ayah-ayah sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat I bersama-sama istrinya (almarhum Jro Padmawati) bekerja dengan ulet sehingga berhasil membeli dua lahan dari I Nyoman Latra pada tahun 1985 yang di atasnamakan ke Jro Padmawati, dimana lahan tersebut telah dibangun sebagaimana yang menjadi objek sengketa sekarang;

Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan hasil kerja keras Penggugat I bersama-sama almarhum Jro Padmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Penggugat I sebagai orang tua dari Penggugat II dan Tergugat yang merupakan Pewaris yang masih hidup menginginkan pembagian waris atas objek sengketa yang merupakan warisan dari almarhum Jro Padmawati (istri Penggugat I) agar anak-anaknya nanti tidak ribut mengenai warisan;

Menimbang, bahwa Penggugat I juga menginginkan warisan untuk bekal hidupnya karena mengingat selama ini hasil sewa kos-kosan dan sewa ruko dinikmati sendiri oleh Tergugat, apalagi Tergugat pernah memalsukan tanda tangan Penggugat I agar bisa menyewakan lokasi tempat Menara telekomunikasi dan uangnya digunakan sendiri oleh Tergugat (sebagaimana bukti surat P-12); maka Penggugat ingin segera membagi warisan tersebut, agar masing-masing ahli waris dapat menikmati warisannya tanpa ada gangguan dari siapapun;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua tentunya Penggugat I sudah memikirkan baik buruk terhadap apa yang akan dilakukan termasuk dalam menentukan siapa yang akan diwarisi, dimana objek yang akan diwariskan atau berapapun luas yang akan diwariskannya;

Menimbang, bahwa Penggugat I sudah menentukan mengenai pembagian warisan terhadap objek sengketa sebagaimana berikut :

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik. No. 5191 dengan Luas 325 M2, Gambar Situasi No. 11378/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI dimana saat ini di atas tanah hak milik tersebut dibangun rumah kos-kosan sebanyak 7 kamar yang terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang akan diberikan bagian kepada I GUSTI NGURAH SUGIHATMIKA selaku TERGUGAT ;
- Dengan batas-batas :

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps



Utara : Jalan Sidakarya
Timur : Gang
Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran
Barat : Tanah Milik Jro Padmawati (yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH OKA PUTRA selaku PENGGUGAT I dan I GUSTI NGURAH BARDA KESUMA selaku PENGGUGAT II)

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik. No. 5192 dengan Luas 450 M2, Gambar Situasi Nomor : 11379/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI dimana saat ini diatas tanah hak milik tersebut dibangun ruko/toko lantai 4 (empat) yang terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Yang akan dibagikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Tanah seluas 250 M2 yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH OKA PUTRA selaku PENGGUGAT I ;

dengan batas – batas :

Utara : Jalan Sidakarya
Timur : Tanah Milik Jro Padma (yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH SUGIHATMIKA selaku TERGUGAT)
Selatan : Tanah Milik Jro Padma (yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH BARDA KESUMA selaku PENGGUGAT II)
Barat : Jalan Palapa

b) Tanah seluas 200 M2 yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH BARDA KESUMA selaku PENGGUGAT II ;

dengan batas – batas :

Utara : Tanah Milik Jro Padma (yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH OKA PUTRA selaku PENGGUGAT I)
Timur : Tanah Milik Jro Padma (yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH SUGIHATMIKA selaku TERGUGAT)
Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran
Barat : Jalan Palapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembagian tersebut merupakan hak dari Penggugat I sebagai orang tua dari Penggugat II dan Tergugat, dengan demikian Petitum nomor 4 menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 4 dikabulkan, maka menurut Majelis Hakim petitum nomor 5 dan nomor 7 patut untuk dikabulkan juga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6, oleh karena provisi dari Para Penggugat yang berupa tindakan pendahuluan, yaitu permohonan sita marital ditolak, sehingga tidak ada penyitaan, maka terhadap petitum nomor 6 dari Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, yang mana Majelis hakim hanya mengabulkan sebagian, maka Majelis hakim menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa adapun gugatan penggugat rekonvensi setelah majelis hakim mempelajarinya ternyata dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi adalah hamper sama dengan apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang diuraikan dalam pokok perkara, Cuma Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menginginkan agar tanah warisan (Alm) JERO PADMAWATI berupa :

- 1). Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 5191 dengan luas 325 M2, Gambar Situasi No. 11378/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI yang terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Sidakarya
Timur : Gang
Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran
Barat : Tanah Milik Jro Padmawati

- 2). Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 5192 dengan luas 450 M2, Gambar Situasi No. 11379/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI yang sudah dibangun bangunan 1 (satu) unit ruko/toko lantai 4 (empat), 6 (enam) unit ruko/toko dan 1

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit kios terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Sidakarya
Timur : Tanah Milik Jro Padmawati
Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran
Barat : Jalan Palapa

digabungkan terlebih dahulu jumlah luasnya sehingga menjadi 775 M²;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta agar dari luas tanah 775 m² tersebut kemudian dibagikan diantara PARA PENGGUGAT DK/ PARA TERGUGAT DR dan TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR dengan pembagian sebagai berikut :

- 1). Tanah Seluas 250 M² beserta bangunan diatasnya yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH OKA PUTRA selaku PENGGUGAT I DK/TERGUGAT I DR:

Dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik Jro Padmawati (yang menjadi bagian I GUSTI NGURAH BARDA KESUMA)
Timur : Gang
Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran
Barat : Jl. Palapa

- 2). Tanah Seluas 200 M² beserta bangunan diatasnya yang akan menjadi bagian I Gusti Ngurah Barda Kesuma selaku PENGGUGAT II DK/TERGUGAT II DR :

Dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik Jro Padmawati (yang menjadi bagian I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA)
Timur : gang
Selatan : Tanah Milik Jro Padmawati (yang menjadi BAGIAN I GUSTI NGURAH OKA PUTRA)
Barat : Jl. Palapa

- 3). Tanah seluas 325 M² beserta bangunan diatasnya yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA selaku TERGUGAT DK/PENGGUGAT DR:

Dengan batas-batas :

Utara : Jl. Sidakarya

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : gang
Selatan : Tanah Milik Jro Padmawati (yang menjadi bagian I
GUSTI NGURAH BARDA KESUMA)
Barat : Jl. Palapa

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya
Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, mengajukan 3 bukti surat yang
bertanda T-1 sampai dengan T-3 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi A.A.Ngr.
Bgs Arimbawa dan saksi I Wayan Didik Lasmono;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang
merupakan anak kandung dari Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi
sebagaimana bukti surat bertanda T-1, memang bertempat tinggal di jalan
Sidakarya no.40, lingkungan Kaja, Desa Sasetan, Kecamatan Denpasar
Selatan, Kota Madya Denpasar (vide bukti T-2), sedangkan bukti T-3 hanya
menunjukkan Kartu Keluarga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang
tinggal di lingkungan Kaja, Desa Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota
Madya Denpasar, namun tidak ada satupun baik bukti surat maupun saksi-
saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendukung
pemecahan objek sengketa seperti yang diinginkan oleh Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa seperti yang dipertimbangkan didalam
pertimbangan Konvensi, dimana Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi
yang mempunyai hak untuk membagikan warisan kepada anak-anaknya,
sedangkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai anak dari
Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tidak memiliki hak untuk
membagi-bagi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak bisa membuktikan dalil-
dalil gugatan Rekonvensinya, oleh karenanya gugatan Rekonvensi dari
Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak
seluruhnya;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam pokok perkara telah
dinyatakan terbukti dan dikabulkan sebagian dan Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi adalah berada pada pihak yang kalah, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan pasal 192 RBg/181 HIR maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Memperhatikan pasal-pasal dalam R.Bg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI :

- Menolak provisi dari Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSII :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, dan TERGUGAT merupakan ahli waris sah dari almarhum JERO PADMAWATI;
3. Menyatakan hukum bahwa harta warisan yang terdiri atas :
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik. No. 5191 dengan Luas 325 M2, Gambar Situasi No. 11378/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI yang sudah dibangun rumah kos-kosan sebanyak 7 (tujuh) kamar terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
Dengan batas-batas :

Utara	:	Jalan Sidakarya
Timur	:	Gang
Selatan	:	Tanah Milik I Wayan Sumiran
Barat	:	Tanah Milik Jro Padmawati
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik. No. 5192 dengan Luas 450 M2, Gambar Situasi Nomor : 11379/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI yang sudah dibangun bangunan ruko/toko lantai 4 (empat) terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
Dengan batas-batas :

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan Sidakarya
Timur : Tanah Milik Jro Padmawati
Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran
Barat : Jalan Palapa

merupakan harta bersama/harta gono gini dan harta warisan yang belum terbagi;

4. Menetapkan demi hukum pembagian waris kepada masing-masing ahli waris yaitu :

1) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik. No. 5191 dengan Luas 325 M2, Gambar Situasi No. 11378/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI dimana saat ini diatas tanah hak milik tersebut dibangun rumah kos-kosan sebanyak 7 kamar yang terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang akan diberikan bagian kepada I GUSTI NGURAH SUGIHATMIKA selaku TERGUGAT ;

Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Sidakarya
Timur : Gang
Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran
Barat : Tanah Milik Jro Padmawati (yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH OKA PUTRA selaku PENGGUGAT I dan I GUSTI NGURAH BARDA KESUMA selaku PENGGUGAT II)

2) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik. No. 5192 dengan Luas 450 M2, Gambar Situasi Nomor : 11379/96, tanggal 28/10/1996 atas nama Pemegang Hak : JRO PADMAWATI dimana saat ini diatas tanah hak milik tersebut dibangun ruko/toko lantai 4 (empat) yang terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Yang akan dibagikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Tanah seluas 250 M2 yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH OKA PUTRA selaku PENGGUGAT I ;

Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Sidakarya
Timur : Tanah Milik Jro Padma (yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH SUGIHATMIKA selaku TERGUGAT)

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Milik Jro Padma (yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH BARDA KESUMA selaku PENGGUGAT II)

Barat : Jalan Palapa

b) Tanah seluas 200 M2 yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH BARDA KESUMA selaku PENGGUGAT II ;

Dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik Jro Padma (yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH OKA PUTRA selaku PENGGUGAT I)

Timur : Tanah Milik Jro Padma (yang akan menjadi bagian I GUSTI NGURAH SUGIHATMIKA selaku TERGUGAT)

Selatan : Tanah Milik I Wayan Sumiran

Barat : Jalan Palapa

5. Menetapkan demi hukum kepada PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mendaftarkan pembagian waris kepada instansi yang berwenang;

6. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.775.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Gde Novyatha, S.H., M.Hum., M.H., dan I Made Pasek, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 659/Pdt.G/2020/PN. Dps tanggal 16 Juli

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, putusan tersebut pada **hari Rabu tanggal 19 Mei 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Lien Herlinawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri **kuasa Para Penggugat, serta kuasa Tergugat** tanpa dihadiri Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Putu Gde Novyarthi, S.H., M.Hum,

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.,

I Made Pasek, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Lien Herlinawati, S.H.,M.H

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya;

1. Materai.....	Rp.	10.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
3. Proses.....	Rp.	50.000,-
4. PNBP.....	Rp.	120.000,-
5. Panggilan.....	Rp.	3.800.000,-
6. Penggandaan.....	Rp.	35.000,-
7. Pemeriksaan setempat.....	Rp.	750.000,-
Jumlah.....	Rp.	4.775.000,-
(empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		